



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI AKBAR BIN REDY YULHAK;**
2. Tempat lahir : Kasa (Kabupaten Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 15 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Talang Rejo, Desa Ketiau,  
Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten  
Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Bin Redi Yulhak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Akbar Bin Redi Yulhak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa Ali Akbar Bin Redi Yulhak supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-207/Eku.2/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ali Akbar Bin Redi Yulhak pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, sekira Jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Pondokan di Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika saksi Abdul Wahid dan saksi Eksa Mahyudi yang merupakan Anggota Kepolisian sedang melakukan penggerebakan dan penangkapan tersangka kasus narkoba. Kemudian melihat dua orang laki-laki mencurigakan sedang duduk-duduk di samping pondokan;

Bahwa selanjutnya karena merasa curiga, saksi Abdul Wahid dan saksi Eksa Mahyudi mendatangi kedua laki-laki tersebut yakni Terdakwa Ali Akbar bin Redi Yulhak dan saksi Dodi Apriansyah. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Ali Akbar dan saksi Dodi Apriansyah;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Ali Akbar Bin Redi Yulhak didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis yang di mana senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kirinya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Ali Akbar Bin Redi Yulhak dan saksi Dodi Apriansyah diamankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, bergagang stenlis untuk melindungi diri dan berjaga-jaga;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ali Akbar Bin Redi Yulhak tersebut dalam hal membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter, bergagang stenlis tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan pada tempatnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Ali Akbar Bin Redi Yulhak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdul Wahid dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Pondokan, yang beralamat di Desa Talang Tengah Darat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melakukan penggerebakan dan penangkapan tersangka kasus Narkotika. Kemudian saksi melihat dua orang laki-laki mencurigakan sedang duduk-duduk di samping pondokan. Karena merasa curiga, saksi dan rekannya mendatangi kedua laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis yang berada pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk untuk melindungi diri dan berjaga-jaga;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut merupakan pisau yang saksi amankan pada diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eksa Mahyudi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Pondokan, yang beralamat di Desa Talang Tengah Darat,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melakukan penggerebakan dan penangkapan tersangka kasus Narkotika. Kemudian saksi melihat dua orang laki-laki mencurigakan sedang duduk-duduk di samping pondokan. Karena merasa curiga, saksi dan rekannya mendatangi kedua laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis yang berada pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk untuk melindungi diri dan berjaga-jaga;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut merupakan pisau yang saksi amankan pada diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Pondokan, yang beralamat di Desa Talang Tengah Darat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian sedang melakukan penggerebakan dan penangkapan tersangka kasus Narkotika. Kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang duduk di samping pondokan. Karena merasa curiga, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah. Di mana dari hasil pengeledahan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenis yang berada pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenis tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk melindungi diri dan berjaga-jaga;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenis tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenis tersebut merupakan pisau yang diamankan pihak kepolisian pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Pondokan, yang beralamat di Desa Talang Tengah Darat,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag



Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian sedang melakukan penggerebekan dan penangkapan tersangka kasus Narkotika. Kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah yang sedang duduk di samping pondokan. Karena merasa curiga, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah, lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah. Di mana dari hasil pengeledahan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis yang berada pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk melindungi diri dan berjaga-jaga;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut merupakan pisau yang diamankan pihak kepolisian pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Ali Akbar Bin Redi Yulhak** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa **sehat jasmani dan rohani** sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kata membuat berasal dari kata dasar buat, yaitu kerjakan, lakukan atau bikin. Yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, dan badik;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Pondokan, yang beralamat di Desa Talang Tengah Darat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian sedang melakukan penggerebekan dan penangkapan tersangka kasus Narkotika. Kemudian pihak kepolisian melihat Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah yang sedang duduk di samping pondokan. Karena merasa curiga, pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah, lalu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Dodi Apriansyah. Di mana dari hasil pengeledahan tersebut pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis yang berada pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut merupakan milik Terdakwa, yang dibawa dengan tujuan untuk melindungi diri dan berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani, akan tetapi saat diamankan sedang membawa pisau tersebut, Terdakwa tidak sedang dalam menjalankan pekerjaannya tersebut. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis tersebut merupakan pisau yang diamankan pihak kepolisian pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis, yang berada pada pinggang sebelah kiri Terdakwa. Adapun senjata tajam tersebut, dibawa olehnya bukan dengan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, melainkan dipergunakannya untuk untuk melindungi diri dan berjaga-jaga, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai dan membawa senjata tajam jenis penusuk secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penusuk' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenslis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2023 atas tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ALI AKBAR BIN REDI YULHAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang stenlis;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rendy Agusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Kag



Rosi Kurniady, S.H.